



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHAMAD SUHARDI**, Laki-laki, umur 42 tahun, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cangkang, Rt.010/Rw.005 Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD TONY, SH., dan MUHAJIRIN, SH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Firm MUHAMAD TONY, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Sakura, Lingkungan Wae Mata, Rt. 008/Rw.003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pdt.G/SK-Law Firm. MT/I/2021 tertanggal 30 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah register Nomor 33/SK.PDT/II/2021/PN LBJ tertanggal 8 Februari 2021;

**LAWAN**

**MATIUS JUDI**, Laki-laki, umur 53 tahun, beragama Katholik, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Bahwa Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HIRONIMUS GUNAWAN, SH;
2. SILVESTER DENIHARSIDI, SH;
3. SIPRIANUS NGGANGGU, SH;
4. KRISTIANUS FANIRY NANTA, SH;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



5. LAMBERTUS SEDUS, SH., kelimanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum GARDA MABAR, beralamat di Wae Kesambi, Jln. Kelapa Gading, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah register Nomor: 52/SK.PDT/II/2021/PN LBJ tertanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara elektronik melalui e-court pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya yakni sekitar kurang lebih pada tahun 1992 Almarhum yang bernama **MUHAMAD DAMBUR** dan bersama dengan istrinya yang bernama **SITI HAYA**, yakni yang merupakan orang tua kandung **Penggugat** tersebut, mempunyai dan atau memperoleh tanah kering/tanah tegalan seluas lebih kurang **2.100 m<sup>2</sup>** (dua ribu seratus meter persegi) atau sama dengan 21 (dua puluh satu) are dengan cara pembukaan lahan baru( kap lahan baru), dan bidang tanah kering/tanah tegalan yang disebut lahan sengketanya saat ini dimaksud, dahulu terletak di Tendang Canggang, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dan sekarang setelah dimekar baru Desa persiapan menjadi terletak di Tendang Canggang, Desa Watu Tipa, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan JALAN RAYA LINTAS TERANG LABUAN BAJO;
- Sebelah Selatan : dengan tanah kebun HUBERTUS HANU;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



- Sebelah Timur : dengan PEKARANGAN RUMAH DANIEL AMA;
- Sebelah Barat : dengan TANAH PEKARANGAN HERMAN SEMAUN;

2. Bahwa setelah diperoleh dan dibukanya lahan baru ( kap lahan baru) tanah kering/ tanah tegalan yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut, oleh Almarhum **MUHAMAD DAMBUR** orang tua kandung **Penggugat** dimaksud, lebih kurang pada tahun yang sama pula yakni pada tahun 1992 pun almarhum **MUHAMAD DAMBUR** orang tua kandung **Penggugat** bersama istrinya yang bernama **SITI HAYA** ibu **Penggugat** dan serta kakak kandungnya yang bernama **ANASTASIA SAIMAN** ua atau tante dari penggugat, langsung menempati serta memiliki, dan menguasai atau menggarap dan atau mengerjakan tanah kering/ tanah tegalan yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut dengan cara menanam tanaman padi, tanaman jagung, tanaman pohon jambu mente, tanaman pohon kawak, tanaman pohon manga, dan atau tanaman-tanaman produktif lainnya dan atau yang hal mana tanaman pohon-pohon yang ditanami oleh almarhum **MUHAMAD DAMBUR** orang tua kandung **Penggugat** bersama dengan istrinya yang bernama **SITI HAYA** ibu penggugat serta kakak kandungnya yang bernama **ANASTASIA SAIMAN** selaku ua atau tante dari **Penggugat** atau tanaman mana yang berdiri dan melekat diatas tanah obyek sengketa tersebut, sebagai bukti fisik terhadap tanah kering/ tanah tegalan yang menjadi tanah obyek sengketa dimaksud adalah hak yang sah peninggalan almarhum **MUHAMAD DAMBUR** selaku orang tua **Penggugat** yang telah diwariskan menjadi hak milik **Penggugat** atas tanah kering/ tanah tegalan yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud;

3. Bahwa kemudian sekitar kurang lebih pada tahun 2008 yakni almarhum **MUHAMAD DAMBUR** orang tua **Penggugat** tersebut, sebelum meninggal dunia dimasa hidupnya telah mewariskan tanah kering/ tanah tegalan yang menjadi tanah obyek sengketa yang dimaksud kepada **Penggugat**, dan kemudian tanah kering/ tanah tegalan yang menjadi tanah obyek sengketa saat ini tersebut dimaksud langsung dikelola, dikuasai dan digarap serta ditempati oleh penggugat secara terus menerus hingga sampai pada tahun 2020;

4. Bahwa kurang lebih sekitar pada tahun 2020 tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seijin dari **Penggugat** selaku pemilik yang sah atas tanah kering/ tanah tegalan yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, olehnya **Tergugat** tersebut yang dimaksud dengan itikat tidak baiknya dan tanpa hak telah menempati, menggarap, mengerjakan dan menguasai serta memiliki tanah obyek sengketa dengan cara **Tergugat** telah membangun pagar diatas tanah hak milik penggugat yang menjadi tanah obyek sengketa saat ini tersebut yang dimaksud;

5. Bahwa atas perbuatan **Tergugat** dengan itikat tidak baiknya dan tanpa hak yang telah menempati, menggarap, mengerjakan dan menguasai serta memiliki tanah obyek sengketa dengan cara **Tergugat** memagari dan atau mendirikan pagar diatas tanah hak milik **Penggugat** yang menjadi obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah **merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum** terhadap tanah obyek sengketa milik **Penggugat** tersebut yang dimaksud;

6. Bahwa oleh karena perbuatan **Tergugat** dengan itikat tidak baiknya dan tanpa hak yang telah menempati, menggarap, mengerjakan dan menguasai serta memiliki tanah obyek sengketa dengan cara **Tergugat** membangun dan atau mendirikan pagar atau memagari tanah milik **Penggugat** yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut, dan atau atas penguasaan tanah kering/ tanah tegalan oleh **Tergugat** terhadap tanah kering/tanah tegalan milik **Penggugat** yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah **cacat hukum dan atau tidak mempunyai dasar dan nilai pembuktian yang sah serta tidak mengikat menurut hukum**;

7. Bahwa sebelumnya **Penggugat** telah berupaya menyelesaikan persoalan sengketa ini di hadapan tua Golo Cangkang, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, dan juga dihadapan keluarga dengan cara kekeluargaan agar **Tergugat** menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada penggugat dengan cara baik-baik, dan dengan cara sukarela, langsung tanpa syarat namun tidak di indahkan oleh **Tergugat** tersebut yang dimaksud;

8. Bahwa Putusan dalam perkara ini untuk dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*vitvoerbar bij voorad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kering/ tanah tegalan yang menjadi tanah obyek sengketa saat ini seluas lebih kurang **2.100 m2 (dua**

*Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus meter persegi ) atau sama dengan **21 (dua puluh satu) are**, yang diperoleh oleh almarhum **MUHAMAD DAMBUR** bersama istrinya yang bernama **SITI HAYA** dengan cara membuka lahan baru ( kap tanah kosong) dan bidang tanah kering/ tanah tegalan yang disebut tanah obyek sengketa saat ini dimaksud, dahulu terletak di Tendang Canggang, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dan sekarang setelah dimekar baru Desa persiapan menjadi terletak di Tendang Canggang, Desa Watu Tipa, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan JALAN RAYA LINTAS TERANG LABUAN BAJO;
- Sebelah Selatan : dengan TANAH KEBUN HUBERTUS HANU;
- Sebelah Timur : dengan PEKARANGAN RUMAH DANIEL AMA;
- Sebelah Barat : dengan TANAH PEKARANGAN HERMAN SEMAUN;

Dan atau dari peninggalan almarhum orang tua **Penggugat** tersebut adalah **hak yang sah dan kuat serta mengikat menurut hukum milik penggugat**;

**3.** Menyatakan menurut hukum bahwa, atas perbuatan **Tergugat** dengan itikat tidak baiknya dan tanpa hak yang telah menempati, menggarap, mengerjakan, dan menguasai serta memiliki tanah obyek sengketa dengan cara **Tergugat** membangun dan atau mendirikan pagar atau memagari tanah milik **Penggugat** yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud, adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum terhadap tanah obyek sengketa milik **Penggugat** tersebut yang dimaksud;

**4.** Menyatakan menurut hukum bahwa, oleh karena perbuatan **Tergugat** dengan itikat tidak baiknya dan tanpa hak yang telah menempati, menggarap, mengerjakan, dan menguasai serta memiliki tanah obyek sengketa dengan cara **Tergugat** membangun dan atau mendirikan pagar atau memagari tanah hak milik **Penggugat** yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut, atau atas penguasaan tanah kering/tanah tegalan oleh **Tergugat** terhadap tanah kering/tanah tegalan milik **Penggugat** yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut yang dimaksud adalah **cacat hukum dan tidak mempunyai dasar dan nilai pembuktian yang sah serta mengikat menurut hukum**;

**5.** Menghukum **Tergugat** dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah kering/ tanah tegalan yang menjadi

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa saat ini tersebut yang dimaksud kepada **Penggugat** dan jika di pandang perlu dilakukan eksekusi paksa dengan bantuan alat negara atau polisi;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK);

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau;

Menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang di anggap adil oleh yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ACHMAD FAUZI TILAMEO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses Mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan dipersidangan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawabannya pada persidangan elektronik (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Exceptio Plurium Litis Concorcium

#### Subyek Hukum Tergugat Tidak Lengkap

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna **sebab** Penggugat hanya menarik Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa tanah sengketa asal mulanya adalah Tanah Adat masyarakat adat Cangkang yang dibagi/ditata pada Tahun 1977 oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Kampung Cangkang terdahulu atas nama Abdul Antang Alm. Jadi penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat berdasarkan pembagian adat pada Tahun 1977 oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Kampung Cangkang atas nama Abdul Antang Alm. Karena masih ada pihak lain yakni Fungsionaris Adat Cangkang/Tua Golo Kampung Cangkang sekarang atas nama AHMAD HUSEN yang seharusnya ikut digugat akan tetapi tidak ikut sertakan sebagai Pihak dalam Perkara a quo.

- Bahwa secara nyata yang mengerjakan dan atau menggarap tanah sengketa sekarang adalah TERESIA GAMUL atas persetujuan TERGUGAT. Bahwa oleh karena TERESIA GAMUL yang menggarap dan atau menguasai tanah sengketa sekarang berdasarkan persetujuan TERGUGAT seharusnya juga ikut digugat tetapi Penggugat tidak sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa dengan tidak ditariknya Fungsionaris Adat/Tua Adat Cangkang sekarang atas nama AHMAD HUSEN dan juga yang menguasai tanah sengketa sekarang atas nama TERESIA GAMUL, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat /tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat (Vide Putusan MA No. 621 K / Sip / 1975).

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari TERGUGAT memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).

## B. Obyek Gugatan Kabur ( Obscuur Libel )

Bahwa Obyek gugatan dari Penggugat adalah kabur (Obscuur libel), karena Penggugat tidak dapat menggambarkan dengan jelas batas-batas dari tanah sengketa, karena batas bagian Timur dari tanah

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



sengketa sesuai dengan fakta dilapangan adalah Jalan Raya, bukan dengan Pekarangan rumah DANIEL AMA sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan dan dalam petitum gugatannya. Demikianpun halnya dengan batas bagian Barat dari tanah sengketa dimana sesuai dengan fakta yaitu HUBERTUS HANU bukan dengan tanah pekarangan HERMAN SEMAUN sebagaimana yang diutarakan oleh Penggugat baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatannya.

Bahwa demikianpun halnya mengenai luas dari tanah sengketa, bukan 2.100 M<sup>2</sup> sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi luas sesungguhnya tanah sengketa adalah Panjang  $\pm$  144,80 Meter ,Lebar  $\pm$  12,60 Meter : Luas  $\pm$  1.824,48 M<sup>2</sup>.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menggambarkan dengan jelas tentang ukuran , luas dan batas-batas dari tanah sengketa/obyek gugatan, maka secara hukum Gugatan PENGGUGAT tidak sempurna atau kabur (Obscuur Libel), karenanya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini TERGUGAT memohon untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ( niet on vanklijik ver klaard / NO).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal semua dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah sebagaimana yang dijelaskan PENGGUGAT pada point 1 Posita Gugatan, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah tanah Adat Masyarakat Kampung Cangkang yang terletak di lokasi Tendang Cangkang yang dibagi oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat/Tua Golo terdahulu Kampung Cangkang atas nama ABDUL ANTANG (Alm) pada tahun 1977 kepada masyarakat adat kampung Cangkang, dan TERGUGAT adalah salah satu Masyarakat Adat Kampung Cangkang yang mendapat pembagian pada Tahun 1977 berdasarkan pembagian adat oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat/Tua Golo Kampung Cangkang terdahulu atas nama ABDUL ANTANG (Alm).

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun batas-batas dan ukuran dari Tanah milik TERGUGAT yang diperoleh berdasarkan pembagian Adat pada Tahun 1977 oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat/Tua Golo Kampung Cangkang terdahulu atas nama ABDUL ANTANG (Alm) adalah :

- Utara : dahulu Nobertus Jemahan (Alm)  
sekarang Herman Semaun.
- Selatan : dahulu Hubertus Abad/Tarsius  
Sidi/Daniel Ama/Teresia Gamul.
- Timur : Jalan Raya.
- Barat : Tanah milik Hubertus Hanu.

Panjang  $\pm 144,80$  meter dan lebar  $\pm 12,60$  meter. Luas  $\pm 1.824,48$  M<sup>2</sup>

5. Bahwa tanah milik TERGUGAT yang dibagi pada Tahun 1977 oleh Fungsionaris adat/Tua Adat/Tua Golo Kampung Cangkang, sebelum Desa Golo Ketak dimekar menjadi Desa Persiapan Watu Tipa telah pula dibuatkan surat keterangan Perolehan tanah Adat oleh Fungsionaris Adat Kampung Cangkang atas nama AHMAD HUSEN pada tanggal 10 Januari 2017 dan Surat Keterangan Adat pada tanggal 16 Januari 2017 dan telah pula dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan tanah oleh Kepala Desa Golo Ketak, Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Tanah tidak bersengketa tertanggal 21 Februari 2017 mengetahui Kepala Desa Golo Ketak atas nama PETRUS HARDIN.

6. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada point 2 posita Gugatan, yang mendalilkan bahwa orang Tua Penggugat pada tahun 1992 atas nama MUHAMAD DAMBUR ( Alm ) dan istrinya atas nama SITI HAYA dan serta ANASTASIA SAIMAN selaku tanta Penggugat langsung menempati, menggarap serta memiliki termasuk menanam tanaman diatas tanah obyek sengketa, karena yang benar adalah setelah pembagian tanah adat pada Tahun 1977 oleh Fungsionaris Adat Cangkang terdahulu atas nama ABDUL ANTANG (Alm), TERGUGAT langsung menguasai tanah obyek sengketa sampai dengan sebelum Tahun 1991 tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Saudari TERESIA GAMUL atas persetujuan TERGUGAT dan setelah Tahun 1991 TERGUGAT kembali menguasai tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang Saudari TERESIA GAMUL meminta kembali ke TERGUGAT untuk menggarap tanah obyek sengketa.

7. Bahwa perlu diketahui juga pada tahun 1977 orang Tua PENGUGAT yang bernama MUHAMAD DAMBUR Alm adalah salah satu orang yang

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat pembagian yang sama seperti TERGUGAT diatas tanah adat berlokasi di Tendang Cangkang berdasarkan pembagian Adat oleh Fungsionaris Adat Cangkang terdahulu atas nama ABDUL ANTANG (Alm) pada Tahun 1977 dan letak tanah milik orang Tua PENGGUGAT yang diperoleh pada Tahun 1977 tersebut berada  $\pm$  100 meter dibagian utara tanah obyek sengketa yang sekarang tempat didirikan rumah milik orang Tua PENGGUGAT. Bahwa pembagian tanah adat pada Tahun 1977 yang berlokasi di Tendang cangkang tersebut hanya dibagi satu kapling kepada setiap penerima tanah adat dengan ukuran yang bervariasi.

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 3 Posita Gugatan, karena PENGGUGAT maupun orang tua PENGGUGAT tidak pernah sama sekali menguasai ataupun menggarap tanah obyek sengketa, apalagi dikuasa sampai dengan tahun 2020 dan semasa orang Tua PENGGUGAT atas nama Alm MUHAMAD DAMBUR hidup tidak pernah mempersoalkan tanah obyek sengketa karena Alm MUHAMAD DAMBUR tau bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik TERGUGAT, dan PENGGUGAT sangat keliru besar menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan warisan dari orang tuanya atas nama Alm MUHAMAD DAMBUR .

9. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada point 4 Posita Gugatan karena yang benar adalah TERGUGAT membuat dan memperbaiki pagar diatas tanah obyek sengketa sesuatu hal yang wajar karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik TERGUGAT yang diperoleh berdasarkan pembagian/perolehan adat Tahun 1977 oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat/Tua Golo Kampung Cangkang dan tanah obyek sengketa bukanlah tanah sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah berdasarkan pembukaan lahan baru ( kap lahan baru ). Oleh karena tanah obyek sengketa milik TERGUGAT maka TERGUGAT **tidak melakukan** itikat tidak baik maupun tanpa hak sebagaimana dalil PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak perlu harus mendapat ijin dari siapapun.

10. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada point 5 , 6 Posita Gugatan , karena yang benar adalah TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan mewan Hukum apalagi tidak beretika, karena tanah obyek sengketa adalah sah milik TERGUGAT berdasarkan pembagian Adat tahun 1977 oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat/Tua Golo Kampung Cangkang terdahulu atas nama Alm ABDUL ANTANG dan telah pula dibenarkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat/Tua Golo Kampung Cangkang sekarang atas

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



nama AHMAD HUSEN sesuai surat keterangan Perolehan tanah adat dan diketahui Kepala Desa Golo Ketak atas nama PETRUS HARDIN.

**11.** Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada point 7 Posita Gugatan, karena yang benar adalah PENGUGAT tidak pernah melakukan upaya penyelesaian dihadapan Tua Golo Cangkang, justru Pada Tahun 2016 sekitar bulan Juni TERGUGAT pernah melaporkan perbuatan PENGUGAT yang menanam beberapa pohon diatas tanah milik TERGUGAT in casu tanah obyek sengketa kepada Fungsionaris Adat / Tua Adat/Tua Golo Kampung Cangkang atas nama AHMAD HUSEN untuk diselesaikan secara kekeluargaan ,tetapi sehari sebelum penyelesaian dihadapan Tua Golo Kampung Cangkang , PENGUGAT,Ibu PENGUGAT,Tua Golo Kampung Cangkang atas nama AHMAD HUSEN,Ribus dan Nur datang bertemu TERGUGAT dirumah milik Kakak TERGUGAT atas nama SIMON SEDON Alm membawa 1 botol bir,1 bungkus rokok dan uang senilai Rp.50.000 ( Lima Puluh ribu rupiah ) dengan tata cara budaya manggarai pada umumnya bahwa PENGUGAT dan Ibu Kandung PENGUGAT meminta maaf dan mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah benar tanah milik TERGUGAT dan saat itu pula TERGUGAT menerima permohonan maaf dan uang senilai Rp 50.000 ,1 bungkus rokok ,dan 1 botol Bir dari Ibu PENGUGAT dan PENGUGAT , kemudian ucapan kedua dari Ibu PENGUGAT ditandai pula dengan uang senilai Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah ) bahwa dengan maksud Ibu Kandung PENGUGAT dan PENGUGAT menyampaikan bahwa kami ingin memiliki dan sudah terlanjur suka dengan tanah tersebut dengan cara jual beli kalau TERGUGAT tidak keberatan tetapi TERGUGAT tidak menghendaki tanah tersebut dijual dan menolak uang Rp 50,000 kedua dari PENGUGAT dan Ibu PENGUGAT,setelah penolakan oleh TERGUGAT atas permintaan PENGUGAT dan Ibu Kandung PENGUGAT kedua tersebut maka PENGUGAT dan Ibu Kandung PENGUGAT meminta pamit untuk pulang dan TERGUGAT merasa persoalan tanah obyek sengketa tersebut sudah selesai pada Tahun 2016 tersebut.

**12.** Bahwa seyogianya menurut TERGUGAT, kalau benar PENGUGAT sekarang ingin memiliki tanah obyek sengketa dan merupakan pembeli yang beritikad baik dan/ atau tidak sedang bersekongkol / bekerja sama **untuk mengambil dan / atau memiliki tanah obyek sengketa dalam perkara a quo milik TERGUGAT**, maka

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya PENGGUGAT mengetahui dan sadar bahwa persoalan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sudah diselesaikan pada Tahun 2016 dan mencoba melakukan kembali pendekatan secara Budaya Manggarai kepada TERGUGAT kalau benar PENGGUGAT benar-benar ingin memiliki tanah obyek sengketa dengan cara jual beli, maka kemungkinan besar persoalan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak akan sampai pada gugat menggugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan bukannya dengan cara memutar balikan fakta yang pernah terjadi pada Tahun 2016 yang dimana persoalan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah selesai.

**13.** Bahwa oleh karena Tanah Sengketa / Obyek Gugatan adalah tanah milik dari TERGUGAT berdasarkan pembagian adat Tahun 1977 oleh Fungsionaris adat/Tua Adat/Tua Golo cangkang terdahulu atas nama ABDUL ANTANG ( Alm ), maka perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah sengketa tidak bertentangan dengan hukum dan/atau bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 BW / KUH Perdata. Oleh karena Perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka tentunya Gugatan PENGGUGAT atau tuntutan Penggugat untuk pengosongan atas tanah sengketa patutlah menurut hukum untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat agar sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

## **I. Dalam Eksepsi :**

Menerima eksepsi TERGUGAT seluruhnya;

## **II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO).
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 April 2021 pada persidangan elektronik (e-

*Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



court) dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 April 2021 pada persidangan elektronik (*e-court*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban yang disertai Eksepsi dari Tergugat, sebagaimana diatas ternyata bukanlah mengenai kompetensi mengadili atau absolut melainkan ternyata telah mempermasalahkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 162 RBG, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : Pem.140 DGK/08/1/2021, tertanggal 04-01-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor : Pem.140 DGK/ 23// 2021, tertanggal 04 Januari 2021, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : Pem.140 DGK/23//2021, tertanggal 04 Januari 2021, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Penguasaan Tanah, Nomor : Pem.522/DGK/22//2021, tertanggal 08 Januari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tertanggal 04 Januari 2021, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 04 Januari 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Batas-batas Tanah, Nomor : Pem.522/ DGK/ 24//2021, tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : Pem.140 DGL/38-1/2021, tertanggal 01 Januari 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : Pem.140 DGL/37-1/2021, tertanggal 01 Januari 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 02 Januari 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Nop : 53.16.011.005.002-0150.0, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Nop : 53.16.011.005.002-0150.9, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Nop : 53.16.011.005.002-0150.0, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Tahun 2016, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran buku I, Tahun 2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran buku I, Tahun 2018, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran buku I, Tahun 2014, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan asli dan telah bermeterai cukup, sedangkan bukti surat P-15 sampai dengan P-17 telah diteliti dan dicocokkan dengan asli ternyata hanya berupa fotokopi diatas fotokopi tanpa Penggugat dapat menunjukkan aslinya namun telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 16 Januari 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat, tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : 592/19/II/2017, tertanggal 21 Februari 2017, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah tidak Sengketa, tertanggal 04 21 Februari 2017, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah, tertanggal 21 Februari 2017, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 531601100500201500, tertanggal 25-05-2018, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP : 53.16.011.005.002-0150.0, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS), diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-8 sebagaimana diatas telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup, sehingga alat bukti surat diatas dapat di gunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan obyek tanah sengketa dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Saksi 1. M. UMAR NGAWA;**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Muhamad Suhardi dengan Tergugat Matius Judi ada masalah tentang tanah;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah yang dipermasalahkan terletak di Kampung Cangkang, Desa Watutipa, RT.005, RW.009, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Almarhum Muhamad Dambur pada tahun 1992 kalau luas tanah yang dipermasalahkan sekitar 2.100 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan yaitu: bagian utara berbatasan dengan jalan raya Terang-Labuan Bajo, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik HUbertus Hanu, bagian barat berbatasan dengan tanah milik Herman Semaun dan bagian timurnya berbatasan dengan pekarangan rumah Daniel Ama;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat perolehan dan kepemilikan tanah yang dipermasalahkan yaitu awal tahun 1992, Almarhum Muhamad Dambur yang merupakan ayah dari Penggugat beserta kakak kandungnya yang bernama Anastasia Saiman menempati tanah yang berlokasi di Kampung Cangkang, Desa Watu Tipa, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dalam keadaan masih hutan belukar, kemudian dikerjakan oleh Almarhum Muhamad Dambur bersama kakak kandungnya Anastasia Saiman pada awal tahun 1993 dengan cara memabat hutan dan menjadikan tanah tersebut sebagai kebun, untuk tanam jagung, padi, pohon jambu mente, pohon kawa dan pohon mangga. Kemudian setelah tahun 1993, Almarhum Muhamad Dambur membuat rumah di tanah tersebut untuk ditempati kakak kandungnya sampai

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2012, dan setelah ibu Anastasia Saiman meninggal dunia pada tahun 2012, rumah tersebut sudah tidak ada lagi karena terbuat dari kayu sehingga cepat rusak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ijin kepada almarhum Muhamad Dambur untuk membersihkan lahan tanay]h tersebut, karena menurut cerita dari almarhum bapak Muhamad Dambur saat saya pulang ke Cangkang tiap tahun dan sempat komunikasi dengan Almarhum Muhamad Dambur yang mengatakan kalau tanah tersebut merupakan tanah kosong;
- Bahwa sebelum tahun 1992, setahu saksi tidak ada yang menguasai tanah tersebut, karena tanah tersebut masih dalam bentuk tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Muhamad Dambur yaitu ayah dari Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2020, dan sekarang Penggugat Muhamad Suhardi yang menguasai tanah sengketa karena pada tahun 2008 Muhamad Dambur meninggal dunia, kemudian tanah tersebut diwariskan kepada Penggugat Muhamad Suhardi;
- Bahwa setahu saksi, yang kuasai tanah tersebut saat ini adalah Tergugat Matius Judi karena Tergugat Matius Judi mulai membuat pagar di bagian utara yang berhadapan dengan jalandan membersihkan secara keseluruhan lokasi tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut pada awal bulan Desember tahun 2020 dan saksi melihat langsung, waktu itu sekitar tanggal 6 atau 7 Desember 2020, namun tidak ada yang melarang;
- Bahwa saksi lahir di Ruteng tetapi saksi asli orang dari Kampung Cangkang dan tinggal di Cangkang, Desa Watu Tipa, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tinggal bersama kakak saksi yang bernama Siti Haya yang merupakan istri dari Almarhum Muhamad Dambur dan ibu dari Penggugat Muhamad Suhardi hanya 6 (enam) tahun sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1980, setelah itu saya ke Bima tahun 1981 sampai dengan tahun 1987 setelah itu ke Jawa;
- Bahwa batas tanah bagian utara dari tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut yang saksi sebutkan tadi adalah jalan raya Terang-Labuan Bajo, dan setahu saksi jalan raya Terang-Labuan Bajo yang Saksi maksudkan tersebut pada tahun 1992 sudah dibuka namun belum diaspal;
- Bahwa saat ayah Penggugat menggarap tanah sengketa di tahun 1992, di bagian timurnya, orang yang bernama Daniel Ama sudah ada bersama istrinya yang bernama Teresia Gamul, dan di bagian barat dari tanah sengketa, orang yang bernama Herman Semaun sudah ada, kemudian di

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian selatan disebut Golo Koe bagian belakang, berhadapan dengan Hubertus Hanu, karena Hubertus Hanu mendapat pembagian tanah langsung tahun 1988 oleh tua adat kampung Cangkang;

- Bahwa saksi mengetahui Bapak Herman Semaun peroleh tanah dari ayahnya yang bernama Nobertus Jemahan yang menurut sejarahnya tanah milik Bapak Nobertus Jemahan tersebut dibagi oleh orangtua kampung Cangkang sekitar tahun 1975-1976, sedangkan Bapak Daniel Ama memperoleh tanah dari adiknya yang bernama Tarsius Sipi dan Tarsius Sipi dapat tanah dari Kraeng Uber/ame de Uber yang diperolehnya saat pembagian adat bersama-sama dengan ayah dari Herman Semaun;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan ini sajalah yang bukan dari pembagian adat karena pada awal ditempati oleh Penggugat masih berupa tanah kosong;
- Bahwa saat pembagian tanah adat tahun 1975-1976, pembagiannya bervariasi, ada yang dapat 1 (satu) bagian dan ada juga yang dapat 2 (dua) bagian atau 3 (tiga) bagian;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1970an, Tua Golo adalah Bapak Abdul Antang, setelah Bapak Abdul Antang meninggal tahun 1979 diganti oleh Bapak Ambros Terom yang merupakan ayah kandung dari Tergugat Matius Judi sejak tahun 1980-1993, setelah Bapak Ambros Terom meninggal diganti oleh Kraeng Uber, setelah Kraeng Uber meninggal diganti oleh Ahmad Husen sampai saat ini;
- Bahwa sekarang Bapak Daniel Ama sudah meninggal dan yang menguasai batas bagian timur versi Penggugat dari tanah obyek sengketa adalah istri dari Bapak Daniel Ama yaitu Ibu Teresia Gamul dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, di tahun 2017, yang menjadi kepala desa di Desa Golo Ketak adalah Bapak Adi, namun saksi tidak ingat nama lengkapnya;
- Bahwa setahu saksi Desa Watu Tipa bukan merupakan Desa induk melainkan pemekaran dari Desa induk Golo Ketak;
- Bahwa istri dari Bapak Muhamad Dambur yang bernama Siti Haya masih hidup dan mereka memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Siti Nuryati, Muhamad Yakin, Muhamad Suhardi, Siti Reni, Deti dan Suhardin;
- Bahwa tanah yang diperoleh Almarhum Muhamad Dambur pada tahun 1992, Luasnya adalah sekitar 150-200 m untuk panjangnya dan lebarnya sekitar 13-14 m;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa sekitar 300-400 meter;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 dengan cara membersihkan dan menjaga tanah tersebut dan setelah Penggugat melihat Tergugat membuat pagar di tanah tersebut, Penggugat merasa Tergugat mengklaim tanah tersebut, kemudian Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan terkait tanah tersebut;
- Bahwa permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terkait pembagian tanah oleh Tua Golo, selain Tua Golo Abdul Antang yang membagikan tanah di tahun 1975-1976, Tua Golo Ambros Terom juga membagikan tanah di bagian selatan versi Penggugat pada tahun 1988;
- Bahwa seingat saksi, Muhamad Dambur meninggal pada bulan Maret 2008, dan telah ada surat keterangan kematiannya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang saksi tidak ingat namanya, kemudian setelah itu ada musyawarah keluarga antara istri dari Almarhum Muhamad Dambur yaitu Ibu Siti Haya bersama anak-anaknya yang menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat Muhamad Suhardi yang merupakan anak ketiga;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1992 Muhamad Dambur almarhum pernah daftar obyek kepemilikan, saat itu yang menjabat sebagai kepala desa bapak Hanes Lavan dan setelah itu keluar surat pajak (SPPT) dan saksi pernah melihat surat tersebut karena waktu itu pernah ditunjukkan kepada saksi oleh Almarhum Muhamad Dambur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti fisik lain terkait kepemilikan tanah yang dipermasalahkan ini selain surat pajak;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah menjadi saksi atau tidak dalam penandatanganan surat penguasaan fisik tanah yang dikuasai oleh Penggugat atau orangtuanya;
- Bahwa seingat saksi, adik dari Almarhum Muhamad Dambur yaitu Saudara Damianus Nemer juga mengetahui tentang penguasaan fisik tanah sengketa ini;
- Bahwa setahu saksi, camat Boleng saat ini bernama Pak Bona tetapi saksi tidak ingat nama lengkapnya, sedangkan Kepala Desa Golo Ketak saat ini bernama Maksimus Samir;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Sporadik yang diperlihatkan kepada saksi

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipersidangan merupakan surat yang pernah saksi ikut menandatangani untuk proses ke Pengadilan terkait persengketaan tanah;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada saksi dipersidangan yang beris tentang penguasaan fisik tanah oleh Muhamad Suhardi yang juga saksi ikut tandatangan;
- Bahwa setelah bapak Muhamad Dambur meninggal dunia pada tahun 2008 tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yaitu Penggugat Muhamad Suhardi akan tetapi saat ibu Anastasia Saiman menguasai tanah tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2012, namun karena ibu Anastasia Saiman sakit sejak tahun 2008 sampai dia meninggal di tahun 2012 sehingga tanah tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat Muhamad Suhardi yang diketahui oleh saksi dan juga diketahui oleh anak-anak dari ibu Anastasia Saiman;
- Bahwa saat penyerahan kembali tanah dari Anastasia Saiman kepada Penggugat Muhamad Suhardi waktu itu ada dibuat surat penyerahan yang seingat saksi tahun 2012-2013;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) di kantor Desa, tetapi tidak dicantumkan soal luas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## **Saksi 2. DAMIANUS NEMER;**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Muhamad Suhardi dengan Tergugat Matius Judi ada masalah tanah yang berlokasi di Kampung Cangkang, dulu Desa Golo Ketak sekarang setelah pemekaran Desa Watutipa, RT. 005, RW. 009, Kecamatan Boleng, Kabupten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi, obyek sengketa sejak tahun 1992 dikuasai oleh Almarhum Muhamad Dambur yaitu orangtua dari Penggugat namun yang menempati tanah obyek sengketa tersebut yaitu Saudari Anastasia Saiman atas ijin dari Almarhum Muhamad Dambur, sedangkan kalau sebelum tahun 1992 setahu saksi tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: bagian timur berbatasan dengan tanah milik bapak Daniel Ama, bagaian utara dengan jalan raya, bagian selatan dengan tanah milik Hubertus Hanu dan bagian barat dengan tanah milik bapak Herman Semaun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan fisik tanah obyek sengketa oleh Penggugat, yang saksi tahu bahwa tanah itu milik Penggugat sendiri yang diperoleh dari garap langsung, namun saksi tidak tahu atas ijin siapa Almarhum Muhamad Dambur menggarap tanah di obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, yang lebih dulu tempati bagian barat tanah obyek sengketa versi penggugat adalah Almarhum Muhamad Dambur setelah itu baru Herman Semaun;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik bapak Herman Semaun diperoleh dari warisan orangtuanya yang diperoleh dari pembagian adat tahun 1992 oleh Tua Adat Ambros Terom;
- Bahwa tanah milik bapak Daniel Ama beli dari adiknya, yang mana tanah tersebut juga diperoleh dari pembagian adat tahun 1992, sedangkan tanah bagian belakang atau bagian selatan obyek sengketa versi Penggugat adalah berbatasan dengan tanah milik bapak Hubertus Hanu yang diperoleh dari pembagian adat namun saksi tidak ingat tahun berapa pembagiannya;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah disekitar tanah obyek sengketa, namun saksi kenal dengan orang yang bernama Umar Ngawa yang memang saat kecilnya tinggal di kampung Cangkang, tetapi bapak Umar Ngawa tersebut tidak ada mendapatkan pembagian tanah di kampung Cangkang;
- Bahwa saksi melihat langsung Almarhum Muhamad Dambur menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini kepada Ibu Anastasia Saiman di lokasi obyek sengketa tahun 1993 dan membangun rumah dari kayu di obyek sengketa untuk tempat tinggal kakak kandungnya yang bernama Anastasia Saiman;
- Bahwa setahu saksi, Muhamad Dambur tinggal dirumahnya di tanah lain yang diperoleh dari pembagian adat namun bukan merupakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah dijadikan sebagai saksi dan ikut menandatangani beberapa surat keterangan terkait kepemilikan tanah, tetapi saksi tidak ingat dimana tempatnya dan kapan saksi menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti tertanda P-5 dan P-6 berupa Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik dan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, tapi memang benar nama dan tanda tangan saksi pada kedua bukti surat tersebut, namun saksi tidak tahu kapan dibuat surat itu dan tidak tahu juga isinya saat itu karena tidak dijelaskan;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti berupa surat dalam bentuk SPPT pajak atas tanah obyek sengketa dengan luas 2100 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus meter persegi), selain mengenai penguasaan fisik oleh almarhum Muhamad Dambur pada tahun 1992 sampai dengan sekarang oleh Penggugat yang saksi ketahui dan yang tercantum namanya dalam SPPT itu adalah nama Penggugat Muhamad Suhardi, yang terletak di Desa Golo Ketak, tetapi saksi tidak pernah ke lokasi tanah obyek sengketa sampai saat ini, hanya lewat saja;
- Bahwa setahu saksi, sebelum bapak Ambros Terom dulu sebagai Tua Golo di kampung Cangkang, Tua Golo di Kampung Cangkang dijabat oleh Bapak Abdul Antang, kemudian barulah bapak Ambros Terom yang merupakan ayah kandung dari Tergugat Matius Judi, lalu setelah itu bapak Daniel Data dan saat ini dijabat oleh bapak Ahmad Husein;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjabat sebagai Kepala Desa Golo Ketak tahun 2017;
- Bahwa ketika saksi berdiri di lokasi tanah obyek sengketa, setahu saksi arah matahari terbit dari mata jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Teresia Gamul yang merupakan istri dari bapak Daniel Ama tetapi saksi tidak pernah melihat Teresia Gamul bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa istri dari almarhum Muhamad Dambur adalah Sita Haya dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Siti Maryati, Muhamad Yakin, Muhamad Suhardi, Erni, Deti dan Muhamad Qibas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### **Saksi 3. VERONIKA NUNUT ;**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Muhamad Suhardi dengan Tergugat Matius Judi ada masalah tanah yang baru saksi ketahui pada saat pemeriksaan setempat yang terletak di Cangkang Tendang, Desa Watutipa, Kecamatan Boleng, Kabupten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah ladang karena ada tanaman jambu mente ada di bagian depan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Cangkang sejak tahun 1994 dan yang saksi tahu yang menguasai tanah obyek sengketa hanya Maria Surya saja;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Anastasia Saiman karena bertetangga, dan Anastasia Saiman adalah ibu dari Maria Surya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di tanah obyek sengketa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2020 adalah ibu Anastasia Saiman ibu dari Maria Suryan, namun tahun 2012 beliau meninggal dunia dan selain Anastasia Saiman, saksi tidak tahu lagi siapa yang tinggal atau menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Matius Judi/Tergugat melakukan aktifitas di atas tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut dari tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dijadikan obyek sengketa saat ada pemeriksaan tanah namun saksi tidak ingat siapa yang memberitahukan kepada saksi terkait batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut, yaitu: bagian utara berbatasan dengan jalan raya Terang-Labuan Bajo, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Hubertus Hanu, barat berbatasan dengan tanah milik Herman Semaun dan bagian timurnya berbatasan dengan tanah milik Bapak Daniel Ama;
- Bahwa saksi lahir di Kuwus, bukan di Cangkang, namun sejak tahun 1994 saksi tinggal di Cangkang karena menikah dengan orang Cangkang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Muhamad Suhardi sebagai tetanga jauh dan saksi juga tahu rumah milik ayah dari Muhamad Suhardi di Cangkang;
- Bahwa rumah milik ayah dari Muhamad Suhardi tersebut tidak dibangun di atas tanah yang dijadikan obyek sengketa saat ini melainkan dibangun di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapakah Ibu Anastasia Saiman tinggal di lokasi tersebut dan dengan alasan apa, hanya yang saksi tahu ibu Anastasia Saiman buat rumah yang terbuat dari bambu di atas lokasi tersebut tahun 1994 sampai dengan tahun 2012 karena ibu Anastasia meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ayah dari Muhamad Suhardi/Penggugat menggarap tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut dan saksi juga tidak tahu pemilik dari tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa jika saksi berdiri di atas tanah obyek sengketa dan menghadap ke jalan, arah matahari terbit dari arah kiri, sama halnya kalau saksi berdiri di depan rumah Saksi berhadapan dengan tanah obyek sengketa, maka Matahari terbit dari belakang rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sangat dekat, yaitu di seberang jalan depan tanah obyek sengketa;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait batas tanah sengketa bagian barat berbatasan dengan tanah milik Herman Semaun, setahu saksi pada tahun 1994, rumah milik bapak Herman Semaun sudah ada tapi saksi tidak tahu darimana bapak Herman Semaun memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saiman tinggal bersama 3 (tiga) orang anaknya, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan di atas tanah yang dijadikan objek sengketa tahun 1994 dan juga membuat rumah dari bambu di atas tanah obyek sengketa sampai meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Saiman pada saat itu menanam padi di sekitar lokasi obyek sengketa tersebut bersama anak-anaknya yang bernama Maria Suryanti, Mikael Mana dan Frans Lusi;
- Bahwa setelah Saiman meninggal pada tahun 2012, anak-anaknya pindah dari lokasi tersebut dan pergi merantau ke Malaysia, saat pulang ke Cangkang rumahnya sudah tidak ada;
- Bahwa Saiman yang saksi maksud adalah seorang Perempuan tapi saksi tidak tahu nama lengkapnya namun biasa dipanggil Saiman;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Anastasia Saiman karena bertetangga, akan tetapi Saiman dengan Anastasia Saiman adalah berbeda orang;
- Bahwa nama Frans Lusi, Mikael Mana dan Maria Surya adalah anak dari Anastasia Saiman, sedangkan Saiman punya anak 5 (lima) orang yaitu : Salang, Ihi, bapak Tino, Nia dan Ica;
- Bahwa yang saksi maksudkan dalam keterangan Saksi sebelumnya bahwa tahun 1994 tinggal di Cangkang dan membangun rumah di tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai meninggal di tahun 2012, adalah Anastasia Saiman;
- Bahwa antara Anastasia Saiman dengan Saiman tidak ada hubungan, melainkan orang lain dan antara Anastasia Saiman dengan Saiman masing-masing membangun rumah sendiri;
- Bahwa hubungan Anastasia Saiman dengan Muhamad Suhardi/ Penggugat adalah tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rumah yang dibuat oleh Anastasia Saiman tidak berada di dalam tanah objek sengketa yang pernah dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa setahu saksi rumah milik Anastasia Saiman yang dibangun di atas tanah yang dijadikan objek sengketa saat ini sejak tahun 2014, karena sebelum tahun 2014, seingat saksi belum ada rumah sedangkan Saiman membangun rumah di seberang jalan, bukan di lokasi obyek sengketa ;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut saat ini;
  - Bahwa Anastasia Saiman sudah meninggal tahun 2012 di Mbora dan rumahnya tidak ada yang menempati, sedangkan Saiman masih hidup;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## **Saksi 4. USMAN LINTA ;**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Muhamad Suhardi dengan Tergugat Matius Judi, ada persoalan tanah ukuran lebarnya sekitar 12 m (dua belas meter) dan panjangnya sekitar 150 m (seratus lima puluh empat meter) yang terletak di Dusun Cangkang, Kampung Tendang, dulunya Desa Golo Ketak, sekarang persiapan Desa Watutipa, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan antara lain: di sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur dengan tanah milik Daniel Ama, sebelah selatan dengan Lingko Luas dan sebelah barat dengan tanah milik bapak Herman Semaun;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dipermasalahkan ini adalah milik Bapak Muhamad Dambur karena beliau yang mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1992, kalau sebelum tahun 1992, saksi tidak tahu namun saat ini Bapak Muhamad Dambur sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Bapak Muhamad Dambur meninggal, setahu saksi yang lanjut mengerjakan tanah obyek sengketa sampai saat ini Muhamad Suhardi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang ynag bernama Ambros Terom, sedangkan dengan Teresia Gamul, saksi kenal karena tinggal berdampingan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa dari tahun 1992 ataupun sebelumnya, saksi tidak pernah melihat Teresia Gamul mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1992, selain Bapak Muhamad Dambur, ada orang lain yang mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu saudari kandung dari Muhamad Dambur yang namanya Anastasia Saiman,, tetapi saksi tidak tahu atas ijin siapa Anastasia Saiman mengerjakan tanah obyek sengketa, hanya saksi melihat ada bangun pondok di atas tanah tersebut di tahun 1993 yang ditempati oleh Anastasia Saiman tinggal bersama anaknya;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi, tanaman yang ditanam oleh Bapak Muhamad Dambur dan Anastasia Saiman di atas tanah obyek sengketa tersebut ada tanam jambu mente, pohon kawa dan pohon mangga;
- Bahwa setahu saksi, Anastasia Saiman memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Frans Lusi, Mikael Mana dan Surya, namun anaknya yang pertama yang bernama Frans Lusi tahun 1994 sudah tidak ada di lokasi tanah sengketa dan juga Mikael Mana juga tidak ada di lokasi tanah sengketa di tahun 1995;
- Bahwa saat ini Anastasia Saiman sudah tidak lagi mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Anastasia Saiman menggarap tanah obyek sengketa sampai tahun 2009 karena tahun 2010 Anastasia Saiman sakit, tahun 2011 anaknya yang bernama Frans Lusi datang dari Mbora menjemput ibunya Anastasia Saiman dan tahun 2012 Anastasia Saiman meninggal di Mbora dan setelah itu yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Penggugat Muhamad Suhardi karena saksi melihat Penggugat Muhamad Suhardi melakukan kegiatan diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa di tahun 2012 selain Muhamad Suhardi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa milik Bapak Muhamad Dambur diperoleh dari mana karena saksi tidak pernah menanyakan mengenai hal tersebut;
- Bahwa jika saksi berdiri diatas tanah sengketa, arah matahari terbit dari sebelah jalan raya;
- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Cangkang, sehingga saksi mengetahui Tua Golo Cangkang saat ini adalah Muhamad Husein, sedangkan sebelumnya adalah Anton Data dan sebelum Anton Data, Tua Golo dijabat oleh Bapaknya Tergugat Matius Judi namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Teresia Gamul tinggal berdampingan dengan tanah obyek sengketa sebelah timur, dan Teresia Gamul adalah istri dari Daniel Ama dan memiliki anak yang bernama Simon Salam, tapi saksi tidak pernah melihat Simon Salam mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Bapak Daniel Ama sudah meninggal dunia sedangkan Teresia Gamul masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Simon Sedon yang merupakan kakak dari Tergugat Matius Judi tetapi tahun 1990 an, Simon Sedon tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir ke lokasi obyek sengketa sekitar bulan Juli 2021, pada saat pemeriksaan setempat dari Pengadilan dan saat ini sudah tidak ada yang mengerjakan tanah obyek sengketa namun saksi pernah mendengar kalau yang menguasai sekarang adalah Penggugat Muhamad Suhardi tetapi saksi tidak tahu dasar penguasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji/sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **Saksi 1. HERMANUS SEMAUN;**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Muhamad Suhardi dengan Tergugat Matius Judi ada masalah tanah yang ukuran lebar sekitar 12 m (dua belas meter) dan panjangnya sekitar 200 m (dua ratus meter) yang berlokasi di Cangkang Tendang, Desa Watutipa, Kecamatan Boleng, Kabupten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan yaitu: bagian utara berbatasan dengan tanah milik Nobertus Jemaan/Hermanus Semaun (saya sendiri), bagian selatan dengan tanah milik bapak Daniel Ama/Teresia Gamul, bagian timur dengan jalan Raya dan bagian barat dengan tanah milik bapak Hubertus Hanu;
- Bahwa setahu saksi menurut amanat cerita orangtua saksi sekitar tahun 1979/1980, kalau tanah yang di sebelah selatan tanah milik orangtua saksi adalah milik Tergugat Matius Judi, yang diperoleh dari pembagian tanah oleh Tua Golo pada tahun 1977 dan saat itu yang menerima adalah orangtua Matius Judi tetapi atas nama Matius Judi;
- Bahwa tanah milik orangtua saksi yang berada di sebelah utara tanah sengketa diperoleh dari Tua Golo Cangkang yang saat itu bernama Ahmad Antang pada tahun 1977 dan saat itu saksi masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sejak tahun 1980 orangtua saksi sudah tinggal di tanah yang diperoleh dari Tua Golo Cangkang yang bernama Abdul Antang dan saat itu saksi juga ikut dari tahun 1980 sampai tahun 1981, namun setelah itu saksi

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau ke Makasar selama 9 (sembilan) tahun dan kembali lagi ke Cangkang sekitar tanggal 9 Oktober 1989;

- Bahwa tahun 1980-1981 pada saat saksi tinggal bersama orang tua saksi, setahu saksi yang tinggal atau mengerjakan tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah kakak kandung dari Matius Judi yang bernama Simon Sedon dengan menebas, menanam jagung serta tanaman palawija lainnya dan menanam jambu mente tapi saksi tidak tahu sampai tahun berapa karena saat saksi kembali dari Makasar tahun 1989, yang mengerjakan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut bukan lagi Simon Sedon melainkan Sisi Saiman sekitar 1 (satu) tahun dengan membuat pondok kecil yang tiangnya terbuat dari kayu bulat berjumlah 6 (enam) tiang, atapnya dari gebang (daun kelapa), dindingnya dari gebang (daun kelapa) dan berlantai tanah di atas tanah tersebut; dan tinggal disana dengan anaknya yang bernama Surya;
- Bahwa selama Sisi Saiman mengerjakan tanah sengketa tahun 1989 saksi pernah melihat Saudara Matius Judi ke lokasi tanah tersebut sekitar tahun 1991 sampai tahun 1992 untuk kontrol dan tebas-tebas, namun Ibu Sisi Saiman masih ada di tanah sengketa, dan tidak ada keberatan ;
- Bahwa alasan Sisi Saiman tinggal di tanah obyek sengketa adalah sementara dan Matius Judi mengatakan bahwa Ibu Sisi Saiman sudah bertemu dan berunding dengan Matius Judi;
- Bahwa yang menjabat sebagai Tua Golo Cangkang saat ini adalah Ahmad Husen, sebelumnya adalah Anton Data dan sebelumnya lagi adalah Ambros Terom yang merupakan ayah kandung dari Matius Judi/Tergugat dan sebelum Ambros Terom adalah Ahmad Antang;
- Bahwa bagian barat dari tanah obyek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik Hubertus Hanu, nama lokasinya Lingko Luas dan antara Lingko Luas dengan tanah sengketa, yang lebih dulu dibagi adalah Tanah sengketa dan setelah itu tahun 1989 baru di bagi Lingko Luas;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dan luas tanah milik orangtua saksi yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa antara lain: Batas bagian utara dengan tanah milik Bapak Ahmad Andu, bagian selatan dengan Saudara Matius Judi, bagian timur dengan jalan raya dan bagian baratnya dengan tanah milik Hubertus Hanu, sedangkan luas tanahnya lebar 60 m (enam puluh meter) dan panjang 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan nama ayah dari Muhamad Suhardi adalah Muhamad Dambur, tetapi tahun 1977, tahun 1980 atau setelah pulang dari merantau tahun 1989, saksi tidak pernah melihat Bapak

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhamad Dambur mengerjakan tanah yang menjadi objek sengketa begitu juga dengan Penggugat, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa;

- Bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini, saksi tidak pernah mendengar bahwa ada orang yang keberatan terkait tanah milik dari Matius Judi/Tergugat;

- Bahwa setahu Ibu Sisi Saiman saat ini sudah meninggal dunia di kampung anaknya di Mbora tetapi anak dari Ibu Sisi Saiman yang bernama Surya tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, sedangkan anak yang pertama, saksi tahu namanya Lusi, yang kedua namanya Mana dan yang ketiga Surya;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Anastasia Saiman, yang saksi tahu hanya Sisi Saiman saja yang tinggal di lokasi obyek sengketa karena orang-orang menyebutnya Sisi Saiman ;

- Bahwa setelah Ibu Sisi Saiman meninggalkan lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1990, yang mengerjakan tanah sengketa adalah Tergugat Matius Judi dari tahun 1991 sampai dengan sekarang, sedangkan pondok yang dulu menjadi tempat tinggal Ibu Sisi Saiman yang berada di dalam tanah obyek sengketa sudah lapuk;

- Bahwa setelah pulang dari merantau tahun 1989, saksi masih tinggal di rumah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa, dan antara tahun 1990/ tahun 1992 saksi pindah ke Wate sampai saat ini;

- Bahwa setelah tahun 1992, saksi masih sering ke rumah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa karena ibu saksi tinggal disana dan yang menguasai dan yang mengerjakan tanah obyek sengketa setelah tahun 1993 sampai saat ini adalah Tergugat Matius Judi;

- Bahwa setahu saksi, matahari terbit dari sebelah timur tanah obyek sengketa, dari arah jalan raya;

- Bahwa saksi kurang tahu persis berapa orang yang dibagikan tanah oleh Tua Golo, hanya saja disekitar tanah milik kami semuanya merupakan pembagian dari Tua Golo dengan ukuran yang bervariasi, tergantung kedekatan antar Tua Golo dengan masyarakat;

- Bahwa adik saksi yang mengerjakan tanah milik saksi yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa saat ini dengan menanam pisang, namun saksi tidak ada membuat dokumen-dokumen kepemilikan terkait tanah milik saksi karena kami berpegang pada panitia yang membagikan tanah, karena kami yakin apapun yang dibagi oleh Tua Golo itu sudah sah;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi yang mengerjakan tanah milik saksi yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa saat ini, namun saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen tanah terkait tanah milik saksi, tetapi saksi yang membayar pajak atas tanah milik saksi;
  - Bahwa seingat saksi dari cerita orangtua saksi, Bapak Muhamad Dambur pada tahun 1977 juga mendapatkan pembagian tanah dari Tua Golo sebanyak 1 (satu) kapling yang berjarak sekitar 300 M (tiga ratus meter) dari tanah obyek sengketa, dan tanah milik Muhamad Dambur tersebut ditempati Muhamad Suhardi bersama ibunya, tetapi saksi tidak tahu berapa ukuran luasnya;
  - Bahwa alasan orangtua saksi menceritakan hal itu kepada saksi, karena orangtua saksi ikut dalam pembagian tanah saat itu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## **Saksi 2. AHMAD HUSEN**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat MUhamad Suhardi dengan Tergugat Matius Judi ada persoalan tanah yang berlokasi di Tendang Cangkang, Desa Watutipa, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran lebar sekitar 12 m (dua belas meter) dan panjangnya sekitar 200 M (dua ratus meter);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipersengketakan yaitu: bagian utara berbatasan dengan tanah milik Nobertus Jemahan, bagian selatan dengan tanah milik Huber Abad/bapak Daniel Ama, bagian timur dengan jalan raya dan bagian barat dengan tanah milik bapak Hubertus Hanu yang lokasinya disebut Lingko luas;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Tua Golo di Cangkang tapi saksi lupa tahun menjabat; tanah yang dipermasalahkan adalah milik Tergugat Matius Judi yang saksi ketahui diperoleh dari pembagian tanah tahun 1977 oleh Tua Golo pertama yang bernama Abdul Antang;
- Bahwa orang tua saksi juga sebagai salah satu yang mendapat pembagian tanah di tahun 1977 atas nama saksi, karena saat itu saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun dan setelah itu saksi langsung menguasai dan mengerjakan tanah milik saksi;
- Bahwa selama saksi jadi Tua Golo, tidak ada peraturan di Kampung Cangkang yang menyatakan bahwa anak-anak yang berumur 10 (sepuluh) tahun tidak mendapat pembagian tanah;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1977, yaitu sekitar tahun 1990 an ke atas, kakak dari Matius Judi yaitu Simon Sedon yang mengerjakan tanah tersebut, dan tidak ada orang lain yang ikut mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Anastasia Saiman, dan saksi tidak tahu orang yang bernama Anastasia Saiman pernah tinggal di tanah sengketa dan apa alasannya, hanya saja saksi melihat dari arah jalan tanah ada sebuah pondok kecil di tanah obyek sengketa yang terbuat dari tiang bulat, atap dan dinding dari gebang (daun kelapa) berlantai tanah, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi hanya tahu Sisi Saiman yang tinggal di obyek sengketa yang tinggal di pondok kecil itu selama 1 (satu) tahun bersama dengan anaknya yang bernama Surya, ada juga dua anaknya yang lain tetapi tinggal di Mbora dan yang satunya pergi merantau, tetapi saksi tidak pernah melihat Sisi Saiman menguasai tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun itu, saksi tidak tahu dimana Sisi Saiman tinggal namun saat ini saksi mengetahui kalau Sisi Saiman meninggal di Mbora;
- Bahwa yang menjabat sebagai Tua Golo sebelum saksi adalah Anton Data, sebelum Anton Data yaitu Amros Terom yang merupakan ayah kandung dari Tergugat Matius Judi dan sebelum Ambros Terom yaitu Abdul Antang;
- Bahwa pada tahun 1977 Ambros Terom juga merupakan salah satu yang mendapat pembagian tanah tetapi bukan di lokasi tanah sengketa saat ini melainkan di lokasi berbeda;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Muhamad Dambur yang merupakan orang Cangkang dan bapak dari Penggugat Muhamad Suhardi;
- Bahwa Bapak Muhamad Dambur juga mendapat pembagian tanah pada tahun 1977 tetapi lokasinya bukanlah tanah sengketa saat ini melainkan lokasinya berjarak 300 M (tiga ratus meter) dari tanah obyek sengketa;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Muhamad Dambur maupun Penggugat Muhamad Suhardi mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa jarak tanah milik saksi dengan tanah obyek sengketa adalah 600 M (enam ratus meter) arah ke utara dan terhadap tanah yang dipersengketakan saat ini, saksi pernah mendengar antara Matius Judi dan Muhamad Suhardi ada persoalan pada tahun 2016;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar pada tahun itu, adalah pada waktu itu saksi kebetulan pergi ke rumah Simon Sedon kakak dari Matius Judi untuk bertamu sebagai tua golo untuk menyelesaikan secara adat, dan di sana ada Muhamad Suhardi dan ibunya yang bernama Siti Haya, yang saksi lihat waktu itu ibu Siti Haya memberi sebotol bir dengan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebungkus rokok, minta kepada Matius Judi untuk menjual tanahnya, tetapi waktu itu Matius Judi tidak mau tanahnya dijual dan saksi mengira dengan Tergugat Matius Judi menolak menjual tanahnya, persoalan selesai;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah membuat surat keterangan perolehan, namun saat itu saksi meminta Matius Judi yang ketik dan yang konsepkan dan setelah dibacakan baru saksi tanda tangan dan kemudian Matius Judi juga tandatangan sedangkan untuk kolom tandatangan Kepala Desa Petrus Hardin, Matius Judi yang urus;
- Bahwa selain surat keterangan perolehan tahun 2017, ada lagi surat tanah dari Tua Golo yang dibuat konsepnya oleh Matius Judi dan kemudian saksi tandatangan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-1 dan T-2 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa alasan saksi sehingga mau mengeluarkan surat perolehan dan surat pembagian tanah tersebut karena saksi selaku Tua Golo dan mengetahui betul bahwa tanah tersebut adalah milik Matius Judi;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap tanah kepemilikan saksi yang usianya masih 15 (lima belas) tahun sampai saat ini;
- Bahwa dalam surat keterangan perolehan ada menyebutkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tersebut adalah menyangkut kewajiban adat sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa saksi meminta Matius Judi untuk mengonsep dan membuat surat, bertujuan agar Matius Judi menerangkan bahwa tanah tersebut miliknya dan surat tersebut berlaku sejak kedatangan Matius Judi ke tempat saksi dan hanya untuk Matius Judi karena ada keberatan dari orang lain sehingga Matius Judi datang minta pertimbangan saksi, dan surat itu tidak diberlakukan untuk semua warga;
- Bahwa pada saat pembagian tahun 1977 oleh Tua Golo Abdul Antang tidak dibuatkan surat-surat terkait pembagian tanah;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Umar Ngawa yang masih paman dari Penggugat;
- Bahwa sesuai gambar hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang diperlihatkan kepada saksi, bahwa tanah milik ayah dari Penggugat Muhamad Suhardi yang dibagi pada tahun 1977, ukurannya 14 m (empat belas meter), diukur dari selatan ke utara, tetapi pada saat pembagiannya dari utara ke selatan;
- Bahwa setahu saksi arah matahari terbit adalah dari sebelah timur, dari batas jalan raya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### **Saksi 3. TARSISIUS SIDI;**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Muhamad Suhardi dengan Tergugat Matius Judi ada masalah tanah yang berlokasi di Tendang Cangkang, Desa Watutipa, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah yang dipersengketakan yaitu bagian utara berbatasan dengan tanah milik Herman Semaun, bagian selatan dengan tanah milik saya sendiri, bagian timur dengan jalan raya dan bagian barat dengan Lingko luas;
- Bahwa yang saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan itu adalah milik Matius Judi karena saksi melihat kakak dari Matius Judi yang bernama Simon Sedon tahun 1989 yang kerja tanah tersebut;
- Bahwa batas bagian selatan dari obyek sengketa adalah berbatasan dengan tanah milik Saksi, yang diperoleh saksi karena saksi membeli dari Huber Abad dengan 15 (lima belas) karung padi sekitar tahun 1985, sedangkan Huber Abad mendapatkan pembagian dari Tua Golo;
- Bahwa setelah itu, saksi langsung menguasai dengan menggarap tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang tanah milik saksi dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Matius Judi, sebelah selatan dengan Mikael Hama, sebelah timur jalan raya dan sebelah barat dengan Lingko Luas sudah menjadi milik kakak kandung saksi yang bernama Daniel Ama yang istrinya bernama Teresia Gamul sejak tahun 1990 an;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu Teresia Gamul menguasai tanah obyek sengketa;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah sengketa adalah Simon Sedon dengan melakukan tebas-tebas dan membersihkan pohon jambu yang sudah ditanam, dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa jalan raya yang saksi sebutkan pada tahun 1980 sudah ada jalan tersebut tetapi masih batu-batu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pondok di atas tanah sengketa dan saksi juga tidak pernah melihat Matius Judi mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi baru mengetahui Matius Judi dengan Muhamad Suhardi ada persoalan pada tahun 2021 karena Matius Judi yang menyampaikan kepada saksi kalau tanah miliknya diklaim oleh Muhamad Suhardi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang bernama Anastasia Saiman dan saksi tidak tahu kalau orang yang bernama Anastasia Saiman tersebut pernah tinggal di tanah obyek sengketa, tetapi tahu Anastasia Saiman mempunyai anak bernama Surya dan tinggal di Cangkang biasanya ke tempat saudaranya karena Anastasia Saiman adalah Saudara kandung dari Muhamad Dambur, Anastasia Saiman menikah dengan orang Mбора, setelah suaminya meninggal dunia Anastasia Saiman kembali ke Cangkang tetapi saksi tidak tahu dia tinggal dimana di Cangkang;
- Bahwa saat ini Matius Judi yang mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 1977 ketika ada pembagian tanah, Tua Golo yang membagikan tanah adalah Ahmad Antang dan saat itu saksi tidak mendapatkan pembagian tanah, sedangkan Teresia Gamul juga mendapat pembagian tanah dengan suaminya tetapi sudah dijual yang berlokasi di Tendang dan berdekatan dengan tanah obyek sengketa sekitar 40 M (empat puluh meter);
- Bahwa sesuai dengan gambar hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, tanah milik Teresia Gamul dan Daniel Ama yang terletak di sebelah timur dari obyek sengketa, yaitu disebelah timur di seberang jalan, sedangkan tanah milik saksi berada di sebelah barat dari jalan raya jaraknya sekitar 30 M (tiga puluh meter);
- Bahwa jika dari Labuan Bajo menuju boleng, yang lebih dulu tercapai ke tanah sengketa adalah lebih dulu tanah milik Matius Judi;
- Bahwa tanah obyek sengketa, setahu Saksi, matahari terbit dari arah depan jalan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tanah milik Muhamad Dambur dari pembagian tanah, lokasinya di luar dari obyek sengketa karena jika dari arah Labuan Bajo ke Boleng, lebih dulu tanah Matius Judi sekitar 300 m (tiga ratus meter) baru tanah Muhamad Dambur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

#### **Saksi 4. PETRUS HARDIN**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Muhamad Suhardi dengan Tergugat Matius Judi saksi ada persoalan tanah yang berlokasi di Tendang, dulunya Desa Golo Ketak, sekarang pada saat pemekaran masuk dalam Desa Watutipa, Kecamatan Boleng, Kabupten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan surat yang diajukan oleh Saudara Mateus Judi ke Kantor Desa Golo Ketak pada tahun 2017 yaitu bagian timur dengan jalan raya Labuan Bajo-Golo Welu, bagian barat dengan tanah milik bapak Hubertus Hanu, bagian utara berbatasan dengan tanah milik Hermanus Semaun dan bagian selatan dengan tanah milik bapak Daniel Ama;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah yang dipermasalahkan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tua Golo yaitu lebarnya sekitar 12 M (dua belas meter) dan panjangnya sekitar 144 M (seratus empat puluh empat meter);
- Bahwa saksi pernah menandatangani 3 (tiga) surat terkait obyek sengketa yang disampaikan oleh Matius Judi sendiri yaitu pertama surat perolehan tanah dari bapak Tua Golo yang mana mengetahui saksi selaku kepala desa sekitar bulan Januari 2017, kedua Surat keterangan kepemilikan tanah sekitar bulan Februari 2017 bersama dengan surat tidak sengketa;
- Bahwa yang membawakan surat tersebut kepada saksi untuk ditandatangani adalah Matius Judi sendiri yang bawa surat tersebut ke kantor desa dan berdasarkan pertimbangan di desa juga saksi melihat dan membaca surat tersebut ada tanda tangan Tua Golo sehingga saksi menandatangani;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orangtua saksi, tanah yang dipermasalahkan saat ini tanah tersebut milik Saudara Matius Judi/Tergugat;
- Bahwa selain Matius Judi, ada orang lain yang meminta surat seperti surat perolehan tanah, surat keterangan kepemilikan dll di kantor desa pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa karena desa sering mengeluarkan surat-surat semacam itu dan surat-surat lainnya;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tertanda T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi membuat dan pernah menandatangani tahun 2017 bukti T.2 berupa surat perolehan tanah, bukti T.3 berupa Surat keterangan kepemilikan tanah dan bukti T.4 berupa Surat keterangan tanah tidak sengketa yang saat itu Bapak Muhamad Husen sebagai Tua Golonya;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Golo Ketak sejak tahun 2013 sampai dengan Januari 2019;
- Bahwa pemekaran dari Desa Golo Ketak ke Desa Watu Tipa bulan Januari 2020 dan sekarang Tua Golonya adalah Bapak Maksimus Samir;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua dan juga Bapak Muhamad Husen bahwa tua golo sebelumnya adalah Bapak Ambros yang merupakan ayah kandung dari Matius Judi namun saksi tidak tahu nama lengkapnya dan sebelumnya lagi Bapak Antang;
- Bahwa tentang orang yang bernama Muhamad Dambur di Cangkang, saksi hanya dengar sepintas dari cerita orangtua, tetapi saksi kurang tahu hubungan Muhamad Dambur dengan Muhamad Suhardi;
- Bahwa Desa mengeluarkan surat berkaitan dengan surat kepemilikan tanah berdasarkan surat keterangan perolehan tanah dari bapak tua golo dan saksi tanda tangan mengetahui kepala desa pada bulan Januari 2017;
- Bahwa seingat saksi, di dalam surat tersebut menerangkan tanah diperoleh tahun 1977;
- Bahwa sebelum diajukan surat keterangan perolehan tanah dari tua golo terkait obyek sengketa saksi tidak tahu apakah ada data-data di desa yang menerangkan bahwa ada orang lain yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu berkaitan dengan pembayaran pajak tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat Muhamad Suhardi karena bukan urusan saksi selaku kepala desa tetapi ada bagian Kasie Perpajakan di desa, sedangkan saksi hanya tahu laporan total nominalnya, berapa pelunasannya dan yang belum lunas untuk dilaporkan ke dinas;
- Bahwa saksi selaku kepala desa yang mengangkat dan memberikan tugas dan kewenangan kepada pejabat tersebut untuk mengurus berkaitan dengan pendapatan pajak dan petugas pajak dari Dispenda yang biasa turun ke lapangan di desa Golo Ketak adalah sekarang yang menjabat sebagai pejabat kepala desa Watu Tipa;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap apakah bukti P.11 sampai dengan P.16, terkait dengan pajak tersebut dibayar untuk tanah yang disengketakan saat ini atau untuk tanah lain;
- Bahwa saksi meminta keterangan dari bapak kepala dusun Cangkang Abdul Hatam untuk mengecek langsung fisik tanah yang diklaim oleh Matius Judi karena tanah tersebut ada di wilayahnya;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala desa, saksi tidak pernah mendengar bahwa antara Muhamad Suhardi dan Matius Judi sudah mempersengketakan tanah yang sekarang disidangkan
- Bahwa saksi baru mengetahui ada permasalahan antara Muhamad Suhardi/Penggugat dan Matius Judi/Tergugat mengenai tanah pada saat ada pemeriksaan setempat dari Pengadilan, saksi diinformasikan bahwa ada persoalan dengan Matius Judi terkait tanah yang saksi keluarkan suratnya tersebut;
- Bahwa biasanya dibuat tembusan hanya yang berkaitan dengan pinjaman tembusan ke Camat dan arsip;
- Bahwa Tua Golo yang menjabat pada tahun 2017 adalah Muhamad Husen yang mengeluarkan surat keterangan perolehan tanah adat, biasanya orang panggil Muhamad Husen tetapi nama sebenarnya Ahmad Husen;
- Bahwa pada tahun 2017 saat membuat surat berdasarkan surat keterangan dari Tua Golo, saksi tidak ada memanggil Tua Golo untuk memastikan bahwa yang membuat surat tersebut adalah Tua Golo tetapi hanya berhadapan langsung dengan pemohonnya saja yaitu Matius Judi bersama dengan Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pengurusan kelanjutan yang lain terhadap tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat kepemilikan tanah berdasarkan surat yang dibuat oleh Tua Golo Abdul Antang tetapi yang saksi keluarkan untuk di cangkang ketika ada yang jual beli tanah maka saksi keluarkan surat keterangan kepemilikan tanah;
- Bahwa selama menjabat sebagai kepala desa ada penyerahan yang dilakukan oleh Tua Golo yang terima orangtuanya tetapi dibuatkan surat atas nama anaknya atau orang lain dan itu merupakan hal yang lumrah;
- bahwa saksi mengetahui alasan kenapa tidak langsung menggunakan nama orangtuanya saja pada saat penyeraha karena kurang orang jadi anak-anaknya juga ikut dapat jatah pembagian tanah;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala desa, yakin dan percaya bahwa tua golo itu mempunyai hak penuh ketika mengeluarkan surat terkait tanah dan itu sah buat Desa sehingga untuk kebenarannya saksi memanggil kepala dusun di wilayahnya untuk memastikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## **Saksi 5. SIMON SALAM :**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat Muhamad Suhardi dengan Tergugat Matius Judi ada masalan tanah lahan kering yang berlokasi di Cangkang Tendang, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yaitu: bagian timur berbatasan dengan jalan raya Labuan Bajo, bagian barat dengan Lingko Luas, bagian utara berbatasan dengan tanah milik Hermanus Semaun dan bagian selatan dengan tanah milik bapak Daniel Ama yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa kalau dari lokasi tanah sengketa, arah matahari terbit adalah dari arah timur;
- Bahwa dari cerita almarhum bapak saksi yang bernama Daniel Ama, saat saksi berusia 20 tahun bahwa tanah yang saat ini dipermasalahkan adalah tanah milik Matius Judi dan dari cerita bapak saksi, saksi juga mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan lebarnya sekitar 12 m (dua belas meter) dan panjangnya sekitar 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa batas-batas tanah milik orang tua saksi yaitu bagian timur berbatasan dengan jalan raya, bagian barat dengan Lingko Luas, bagian utara berbatasan dengan tanah sengketa/Matius Judi, bagian Selatan berbatasan dengan Mikael Hama dan tanah milik orangtua saksi, diperoleh dari Bapak Tarsisius Sidi dengan cuma-cuma karena merupakan kakak beradik kandung;
- Bahwa Bapak Tarsisius Sidi memperoleh tanah dari Bapak Huber Abad dengan cara membeli dengan 5 (lima) karung padi dan Bapak Huber Abad setahu saksi menerima sendiri dari pembagian tanah namun saksi tidak tahu pada tahun berapa;
- Bahwa saksi dan mama saksi bernama Teresia Gamul pernah mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini dengan menanam singkong dan juga pisang atas ijin Tergugat Matius Judi,

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi ataupun mama saksi tidak ada membayar apapun kepada Matius Judi;

- Bahwa saat saksi bersama mama saksi yang bernama Teresia Gamul mengerjakan tanah sengketa, setahu saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Anastasia Saiman yang pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa bersama dengan anaknya yang bernama Surya dengan membuat pondok sekitar tahun 1992 atas ijin Tergugat Matius Judi karena saat saksi menanyakan kepada Ibu Anastasia Saiman, Anastasia Saiman mengatakan kalau sudah minta ijin dan disuruh oleh Matius Judi maka Anastasia Saiman membuat pondok di tanah obyek sengketa terbuat dari kayu bulat dengan 6 (enam) tiang, atapnya dan dindingnya dari daun gebang;
- Bahwa sebelum Anastasia Saiman tinggal di obyek sengketa tahun 1992, setahu saksi, Anastasia Saiman tinggal di rumah saudaranya yang saksi kenal bernama Muhamad Dambur dan Istri Muhamad Dambur bernama Siti Haya yang merupakan orangtua dari Muhamad Suhardi;
- Bahwa pada tahun 1991-1992 setahu saksi, Bapak Muhamad Dambur ataupun istrinya Siti Haya tidak pernah datang ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, sebelum ibu Anastasia Saiman, Bapak Simon Sedon yang kerja di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1989 karena merupakan kakak kandung dari Tergugat Matius Judi dengan melakukan tebas-tebas, kalau sebelum tahun 1989, saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya, pada tahun 1992 saksi mendengar kalau Ibu Anastasia Saiman bersama anaknya menghilang dari tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini, namun kemudian yang hilang Ibu Anastasia Saiman karena pergi ke Mbora, anaknya Maria Surya masih tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa saksi mendengar dari keluarganya Penggugat Muhamad Suhardi, kalau Ibu Anastasia Saiman sudah meninggal dunia di Mbora;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Ahmad Husen yang merupakan Tua Golo di Cangkang namun sejak kapan menjabat, saksi tidak ingat;
- Bahwas sebelum Bapak Ahmad Husen, yang menjabat sebagai tua golo di Cangkang adalah Bapak Anton Data dan sebelum Bapak Anton Data, Bapak Terom yang menjadi Tua Golo, sedangkan Bapak Terom tersebut adalah ayah kandung dari Matius Judi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi masih tinggal di rumah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa bagian selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengembalian tanah dari Anastasia Saiman kepada Penggugat Muhamad Suhardi dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat Muhamad Suhardi mengerjakan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik (*e-court*) hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, disertai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna **sebab** Penggugat hanya menarik Tergugat dalam perkara a quo, karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat berdasarkan pembagian adat pada Tahun 1977 oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Kampung Cangkang atas nama Abdul Antang Alm, sedangkan seharusnya masih ada pihak lain yakni Fungsionaris Adat Cangkang/Tua Golo Kampung

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



Cangkang sekarang atas nama AHMAD HUSEN yang seharusnya ikut digugat. Kemudian secara nyata yang mengerjakan dan atau menggarap tanah sengketa sekarang adalah TERESIA GAMUL atas persetujuan TERGUGAT, sehingga seharusnya TERESIA GAMUL juga ikut di gugat tetapi Penggugat tidak sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat adalah cacat /tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium) oleh karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat (Vide Putusan MA No. 621 K / Sip / 1975), maka menurut hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa obyek gugatan dari Penggugat adalah kabur (Obscuur libel), karena Penggugat tidak dapat menggambarkan dengan jelas batas-batas dari tanah sengketa, karena batas bagian Timur dari tanah sengketa sesuai dengan fakta dilapangan adalah Jalan Raya, bukan dengan Pekarangan rumah DANIEL AMA, demikianpun halnya dengan batas bagian Barat dari tanah sengketa dimana sesuai dengan fakta yaitu HUBERTUS HANU bukan dengan tanah pekarangan HERMAN SEMAUN sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan dan dalam petitum gugatannya. Kemudian mengenai luas dari tanah sengketa, bukan 2.100 M<sup>2</sup> sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi luas sesungguhnya tanah sengketa adalah Panjang  $\pm$  144,80 Meter ,Lebar  $\pm$  12,60 Meter : Luas  $\pm$  1.824,48 M<sup>2</sup>.sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat perihal formil gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna karena kurangnya subyek hukum dalam gugatan sebagaimana poin angka 1 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau Kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat- syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara dan dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil - dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai ada atau tidaknya kaitan / hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat demikian pula sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat karena *error in persona* dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg No : 305/K/ Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971, Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya dan selain itu materi eksepsi Tergugat sebagaimana diatas sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah menjadi suatu hal yang mutlak jika Fungsionaris Adat/Tua Adat Cangkang sekarang yang bernama AHMAD HUSEN dan juga TERESIA GAMUL harus diikut sertakan sebagai pihak yang digugat, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat perihal obyek gugatan dari Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*), karena Penggugat tidak dapat menggambarkan dengan jelas batas-batas dari tanah sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2021 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut didapatkan fakta-fakta :

1. Bahwa berdasarkan versi Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya saat menunjukkan lokasi tanah obyek sengketa terletak di Tendang Cangkang, dahulu Desa Golo Ketak, sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Watu Tipa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, diperoleh batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan rumah Bapak Daniel Ama;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Terang - Labuan Bajo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan Herman Semaun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hubertus Hanu;

Kemudian sesuai permintaan Pihak Penggugat, Petugas Pengadilan melakukan pengukuran yang menurut Pihak Penggugat adalah :

- Sisi utara dari titik Timur ke Barat dengan jarak 13,60 m (tiga belas koma enam puluh meter).
- Sisi timur dari titik Utara ke Selatan dengan jarak 194, 90 m (seratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh meter).
- Sisi selatan dari titik Timur ke Barat dengan jarak 14 m (empat belas meter);

2. Bahwa berdasarkan versi Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya saat menunjukkan lokasi tanah obyek sengketa terletak di Tendang Cangkang, dahulu Desa Golo Ketak, sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Watu Tipa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, diperoleh batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Terang -Labuan Bajo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Herman Semaun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Hubertus Hanu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Ama;

Kemudian sesuai permintaan Pihak Tergugat, Petugas Pengadilan melakukan pengukuran yang menurut Pihak Tergugat adalah :

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi Timur dari Titik Selatan ke Utara dengan jarak 12,60 m (dua belas koma enam puluh meter);
- Sisi Selatan dari Titik Timur ke Barat dengan jarak 194, 90 m (seratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh meter) ;
- Sisi Barat dari Titik Selatan ke Utara dengan jarak 14 m (empat belas meter);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil fakta dalam pemeriksaan setempat sebagaimana diatas mengenai batas-batas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat ternyata memiliki pendapat berbeda dimana terlihat batas Timur tanah obyek sengketa dalam posita Gugatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat didampingi Kuasanya berbatasan dengan Pekarangan rumah Bapak Daniel Ama, sedangkan Tergugat menunjuk batas Timur tanah obyek sengketa berbatasan dengan Jalan Raya Terang -Labuan Bajo, begitu pula dengan batas-batas lainnya dari tanah obyek sengketa juga menimbulkan perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap saat dilakukan pemeriksaan setempat selain batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah jarak saat pengukuran terhadap tanah obyek sengketa yang didasarkan pada penunjukan arah mata angin dan terbitnya matahari, yang mana menurut Penggugat berada di bagian utara, sedangkan menurut Tergugat adalah berdasarkan arah mata angin adalah berada di bagian Timur, sedangkan bagian Timur menurut versi Penggugat, adalah bagian Selatan menurut versi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan saat penunjukkan batas-batas, jarak terhadap luas tanah sengketa saat pengukuran yang didasarkan penunjukkan arah mata angin terbitnya matahari dari tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis dengan menggunakan kompas pada aplikasi google serta pengukuran yang didasarkan pada arah mata angin hasil penggunaan kompas pada aplikasi google, maka diperoleh fakta terkait arah mata angin Sisi Timur adalah titik Selatan ke Utara dengan jarak 12,60 m (dua belas koma enam puluh meter), Sisi Selatan dari titik Timur ke Barat dengan jarak 194, 90 m (seratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh meter) dan Sisi Barat dari titik Selatan ke Utara dengan jarak 14 m (empat belas meter) sebagaimana fakta versi Tergugat;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis sebagaimana diatas tersebut, maka batas-batas tanah obyek sengketa, jarak saat pengukuran luas terhadap tanah obyek sengketa yang didasarkan pada penunjukan arah mata angin yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang berkenaan dengan obyek sengketa saat menggunakan kompas aplikasi google, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari obyek sengketa dan apabila nantinya ditentukan mengenai status kepemilikan dari tanah obyek sengketa yang didasarkan pada ketidakjelasan obyek sengketa dapat memberikan dampak hukum berupa kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi Putusan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 81/K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan setempat mengenai luas, arah mata angin dan batas-batas obyek sengketa ternyata tidak sesuai antara yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan dengan fakta/ keadaan nyata dari obyek sengketa saat pemeriksaan setempat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan dalil obyek gugatan dari Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*), karena Penggugat tidak dapat menggambarkan dengan jelas batas-batas dari tanah sengketa beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Tergugat yang ditolak, maka Majelis menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian materi eksepsi Tergugat tersebut telah dikabulkan, maka secara formil gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/ kabur (*Obscuur libel*) dan telah tidak memenuhi syarat, sehingga cukup alasan pula oleh karenanya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berikut materi pokok perkara menurut Majelis tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 159 sampai dengan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.020.000,00 (Tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, **A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SIKHARNIDIN, S.H.**, dan **NICKO ANREALDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **MARIA MAGDALENA PITKORNA CHRISTNI, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Lbj



**SIKHARNIDIN, S.H.**

**A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.**

**NICKO ANREALDO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARIA MAGDALENA PITKORNA CHRISTNI, A.Md.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp185.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp2.510.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp125.000,00
- Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp3.020.000,00 (Tiga juta dua puluh ribu rupiah)</b>